BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/287/KESRA/2025

TENTANG

BANTUAN SOSIAL MUSIBAH PASCA KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban, masyarakat Yang Tekena Musibah Pasca Bencana Kebakaran sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, perlu diberikan bantuan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan peningkatan salah satu hak dasar masyarakat miskin dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial untuk Musibah Pasca Kebakaran Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang...

Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan K (Berita Negara Republik Indonesia Ta 1781);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Truktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan: Telaahan Staf dari Kepala Bagian Kesejahteran Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/800.1.12.4/992 /Kesra/VII/2025 Hal: Permohonan Persetujuan Bantuan Sosial Pasca Musibah Kebakaran di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL MUSIBAH KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan bantuan sosial Musibah Kebakaran Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Batuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan Verifikasi dan validasi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial untuk Musibah Pasca Kebakaran Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Program Belanja Bantuan yang tidak direncanakan dengan Nomor DPA: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025, Kode Program: 5.02.02 Pengelola Keuangan Daerah.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 oktober 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 207 /KESRA/2025
TENTANG
BANTUAN SOSIAL MUSIBAH KEBAKARAN TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BANTUAN SOSIAL
MUSIBAH KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	NO. KK/KTP/ REKENING BANK	BESARAN BANTUAN
1.	Darsani	Jl. HM. Ali RT.2 Desa.Tanete Kec.Kusan Hilir Kab.Tanah Bumbu	- *6310016004610001* - *Bank Kalsel syariah* - *7300587277*	Rp50.000.000 (lima puluh juta)
2.	H. Haming Nur	Jl. HM. Baderi Rt.001/000 Desa Pasar Baru Kec.Kusan Hilir Kab.Tanah Bumbu	- 6310020703530001 - *Bank Kalsel* - *0100301142269*	Rp20.000.000 (dua puluh juta)
3.	H. Pada Hajir	Jl. *Tepi Sei.* Kusan Rt.001 Desa.Salimuran Kec.Kusan Tengah Kab.Tanah Bumbu	- 6310020102630004 - *Bank Kalsel* - *3204085381*	Rp10.000.000 (sepuluh juta)

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF